



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG  
PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Lembang Pada Setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke-Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 40);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara

Nomor 121);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018 Nomor 52);
22. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
  5. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Dana Lembang adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Lembang yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  7. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
  9. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disebut APBLembang, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan lembang.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara pada bank sentral.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Lembang yang selanjutnya disingkat RKL adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Lembang yang menampung seluruh penerimaan Lembang dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Lembang dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Jumlah Lembang adalah jumlah Lembang yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
19. Bantuan Langsung Tunai Lembang yang selanjutnya disingkat BLT Lembang adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Lembang yang bersumber dari Dana Lembang untuk mengurangi dampak

ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

## BAB II JUMLAH LEMBANG

### Pasal 2

Jumlah Lembang yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri di Daerah terdiri dari 111 (seratus sebelas) Lembang dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan, dengan Rincian Dana Lembang pada setiap Lembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA LEMBANG KE SETIAP LEMBANG

### Pasal 3

Rincian Dana Lembang pada setiap Lembang di Daerah Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap Lembang;
- b. alokasi afirmasi setiap Lembang;
- c. alokasi kinerja setiap Lembang; dan
- d. alokasi formula setiap Lembang.

### Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Anggaran Dana Lembang secara proporsional dibagi kepada setiap Lembang berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi dasar setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. Rp415.261.000,00 (empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp477.550.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- bagi Lembang dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
- c. Rp539.839.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
  - d. Rp602.128.000,00 (enam ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
  - e. Rp664.418.000,00 (enam ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - f. Rp726.707.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - g. Rp788.996.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) bagi Lembang dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran Dana Lembang dibagi secara proporsional kepada Lembang tertinggal dan Lembang, sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AA Lembang} = (0,01 \times \text{DD}) / \{(1,5 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan:

AA Lembang = Alokasi Afirmasi setiap Lembang;

DD = pagu Dana Lembang nasional;

DST = jumlah Lembang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;

DT = Jumlah Lembang tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Lembang tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Lembang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Rp105.688.000,00 (seratus lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk Lembang tertinggal; dan
  - b. Rp158.532.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk Lembang sangat tertinggal.
- (6) Lembang tertinggal dan Lembang sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan Lembang tertinggal dan Lembang sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Lembang pada desil 5 (lima) sampai dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

## Pasal 6

- (1) Pagu Alokasi Kinerja setiap Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Lembang dibagi kepada Lembang dengan kinerja terbaik.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Lembang dengan kinerja terbaik.
- (3) Alokasi Kinerja ditetapkan secara proporsional sebesar 15% (lima belas persen)
- (4) Penetapan Lembang dengan kinerja Lembang terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. bukan Lembang penerima Alokasi Afirmasi;
  - b. Lembang berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
  - c. Lembang yang melaksanakan BLT Lembang pada tahun anggaran 2021; dan
  - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Lembang sampai dengan batas waktu perhitungan rincian Dana Lembang.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
  - a. pengelolaan keuangan Lembang dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. perubahan rasio pendapatan asli Lembang terhadap total pendapatan APBLembang dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja

- bidang APBD Lembang dengan bobot 50% (lima puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Lembang dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Lembang dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
    2. persentase pengadaan barang jasa Dana Lembang secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
  - c. capaian keluaran Dana Lembang dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
    1. persentase realisasi penyerapan Dana Lembang dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
    2. persentase capaian keluaran Dana Lembang dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - d. capaian hasil pembangunan Lembang dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
    1. perubahan skor indeks Lembang membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    2. perubahan status Desa indeks Lembang membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    3. status Lembang indeks Lembang membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
    4. perbaikan jumlah penduduk miskin Lembang dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. pengelolaan keuangan Lembang, terdiri atas:
  1. penetapan Peraturan Lembang mengenai APBLembang Tahun Anggaran 2022;
  2. keberadaan Peraturan Lembang mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Lembang Tahun Anggaran 2022;
  3. keberadaan Peraturan Lembang mengenai Rencana Kerja Pemerintah Lembang dan Perubahannya Tahun Anggaran 2022;
  4. keberadaan Dokumen Rencana Anggaran Kas Lembang pada Tahun Anggaran 2022;
  5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Lembang, Perangkat Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBLembang Tahun Anggaran 2022; dan/atau
  6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBLembang Tahun Anggaran 2022.
- b. pengelolaan Dana Lembang, terdiri atas:
  1. persentase belanja BLT Lembang terhadap total Dana Lembang tahun anggaran 2021;
  2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Lembang terhadap total Dana Lembang tahun anggaran 2021;
  3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Lembang terhadap Dana Lembang tahun anggaran 2021;
  4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019

- (COVID-19) diluar dari BLT Lembang terhadap Dana Lembang tahun anggaran 2021;
5. persentase belanja untuk padat karya tunai Lembang terhadap Dana Lembang tahun anggaran 2021;
  6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
  7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Lembang tahun anggaran 2021; dan/atau
  8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Lembang tahun anggaran 2021.
- c. capaian keluaran Dana Lembang, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Lembang setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Lembang dari Dana Lembang tahun anggaran 2021; dan/atau
  2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Lembang tahun anggaran 2021.
- d. capaian hasil pembangunan Lembang, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Lembang pada tahun anggaran 2021;
  2. besaran kontribusi badan usaha milik Lembang untuk pendapatan asli Desa pada APB Lembang tahun anggaran 2021;
  3. status Lembang yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021; dan/atau
  4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Lembang pada tahun anggaran 2022.

- (9) Daerah dapat melakukan penilaian kinerja Lembang dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (10) Bobot hasil penilaian kinerja Lembang oleh Daerah dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Lembang, dengan ketentuan:
1. menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
  2. menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  3. menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Lembang.
- (2) Pagu Alokasi Formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan indikator:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
  - b. angka kemiskinan Lembang dengan bobot 40% (empat puluh persen);
  - c. luas wilayah Lembang dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Lembang} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times \text{AF}$$

Keterangan:

AF Lembang = Alokasi Formula setiap Lembang

Z1 = rasio jumlah penduduk 10% setiap Lembang terhadap total penduduk Lembang.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin 40% setiap Lembang terhadap total penduduk miskin Lembang.

Z3 = rasio luas wilayah 10% setiap Lembang terhadap total luas wilayah Lembang.

Z4 = rasio IKG 40% setiap Lembang terhadap IKG Lembang.

- (4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Lembang, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.

- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Lembang tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Lembang yang mendapat Dana Lembang terkecil.

#### BAB IV

#### PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Lembang untuk setiap Lembang di Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN  
DANA LEMBANG

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Lembang dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKL.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi oleh Lembang.
- (3) Penyaluran dana Lembang dari RKUD ke RKL tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Lembang mengenai APBLembang.
- (4) Penyaluran dana Lembang tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Lembang untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (5) Penyaluran dana Lembang dari RKUD ke RKL tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Bupati telah menerima:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang tahun anggaran 2022;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Lembang tahap I yang telah disalurkan;
  - c. Keputusan Kepala Lembang mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Lembang atau Keputusan Kepala Lembang

- mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Lembang; dan
- d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Lembang di RKL antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Lembang yang berasal dari sisa Dana Lembang Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.
- (6) Penyaluran Dana Lembang tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila Bupati telah menerima:
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Lembang tahun anggaran 2022.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Lembang untuk kebutuhan BLT Lembang bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Kepala Lembang menyampaikan kepada Bupati hal sebagai berikut:
  - a. peraturan Kepala Lembang mengenai APBLembang;
  - b. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Lembang untuk BLT Lembang disampaikan paling lambat tanggal 12 Mei 2022; dan
  - c. Keputusan Kepala Lembang mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT lembang.
- (2) Penyaluran dana Lembang untuk BLT Lembang

bulan Keempat sampai dengan bulan Keduabelas dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. penyaluran dana Lembang untuk BLT Lembang bulan Keempat sampai dengan bulan Keenam dilaksanakan setelah Kepala Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Lembang bulan Kesatu sampai dengan bulan Ketiga;
  - b. penyaluran Dana Lembang untuk BLT Lembang bulan Ketujuh sampai dengan bulan Kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Lembang bulan Keempat sampai dengan bulan Keenam; dan
  - c. Penyaluran Dana Lembang untuk BLT Lembang bulan Kesepuluh sampai dengan bulan Keduabelas dilaksanakan setelah Kepala Lembang menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Lembang bulan Ketujuh sampai dengan bulan Kesembilan.
- (3) Kepala Lembang wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Lembang bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2023.
- (4) Dalam hal tanggal 16 Desember 2023 bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Lembang bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024.

- (6) Dalam hal terdapat perubahan keputusan Kepala Lembang mengenai penetapan Keluarga penerima manfaat BLT Lembang, Kepala Lembang menyampaikan perubahan keputusan Kepala Lembang dimaksud kepada Bupati.
- (7) Kepala Lembang bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima BLT Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

## BAB VI

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA LEMBANG

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Lembang wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Lembang untuk:
  - a. program perlindungan sosial berupa BLT Lembang;
  - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani;
  - c. Pencegahan *Stunting* tingkat Lembang; dan
  - d. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virius Disease 2019 (COVID-19)* di Lembang.
- (2) Besaran Dana Lembang yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) BLT Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Lembang bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang

- termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
  - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
  - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Lembang dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
  - (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang.
  - (4) Keputusan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
    - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
    - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
    - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
  - (5) Besaran BLT Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat.
  - (6) Pembayaran BLT Lembang kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
  - (7) Dalam hal pembayaran BLT Lembang bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas lebih besar dari kebutuhan BLT Lembang berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (duabelas) bulan maka

pembayaran atas selisih kekurangan BLT Lembang bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas menggunakan dana Lembang untuk BLT Lembang setiap bulan.

- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Lembang bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Lembang bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Lembang wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Lembang dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Lembang, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembang.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Lembang menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam APBLembang.
- (2) Pemerintah Lembang melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Lembang.

#### Pasal 14

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat Lembang atau pos jaga di Lembang.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) atau pos jaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Lembang.

- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Lembang yang dilaksanakan oleh Lembang berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang didanai dari Dana Lembang.
- (5) Pemerintah Lembang dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Lembang menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Lembang.

#### Pasal 15

Penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Lembang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Lembang diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Lembang setempat.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Lembang bertanggungjawab atas penggunaan Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Lembang.

### BAB VII

#### PELAPORAN DANA LEMBANG

#### Pasal 18

- (1) Kepala Lembang menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang disampaikan setiap tahap kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Lembang Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Februari Tahun Anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keuangan Dana Lembang sampai dengan tahap II disampaikan paling lambat tanggal 7 (tujuh ) Juni Tahun Anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Lembang dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati melalui Dinas.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Lembang apabila:
  - a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);
  - b. terdapat sisa dana desa di RKL Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat rekomendasi/usulan dari aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Lembang tahap II Tahun Anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Lembang yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Lembang tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni Tahun Anggaran berjalan sisa Dana Lembang di RKL Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran

Dana Lembang yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Lembang di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Lembang yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Lembang.
- (6) Dana Lembang yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Lembang.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Lembang yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Lembang di RKL tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Lembang tidak dapat disalurkan lagi ke RKL dan menjadi sisa Dana Lembang di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Lembang di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan

Dana Lembang.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Lembang yang bersangkutan mengenai Dana Lembang yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Lembang tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Lembang di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Lembang telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli Tahun Anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Lembang tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Lembang paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Lembang dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Lembang di RKL lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Lembang tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 17 Februari 2023  
BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LEMBANG  
 PADA SETIAP LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2023


RINCIAN DANA LEMBANG PADA SETIAP LEMBANG  
 DI KABUPATEN TORAJA UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA KECAMATAN DAN LEMBANG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU ADD PER LEMBANG
1	2	3	4	5	6	6
I	SOPAI					
1	Salu	602,128.000	361,728.000	105,688.000	-	1,069,544.000
2	Salu Sopai	539,839.000	137,898.000	-	-	677,737.000
3	Tombang Langda	539,839.000	152,799.000	-	-	692,638.000
4	Marante	539,839.000	122,479.000	-	-	662,318.000
5	Langda	602,128.000	158,141.000	-	208,765.000	969,034.000
6	Nonongan Selatan	664,418.000	170,933.000	-	-	835,351.000
7	Salu Sarre	539,839.000	147,517.000	-	-	687,356.000
	JUMLAH	4,028,030.000	1,251,495.000	105,688.000	208,765.000	5,593,978.000
II	KESU'					
1	Tallu Lolo	664,418.000	148,487.000	-	208,765.000	1,021,670.000
2	Rinding Batu	664,418.000	152,923.000	-	-	817,341.000
3	Angin-Angin	602,128.000	143,037.000	-	-	745,165.000
4	Sangbua'	539,839.000	127,511.000	-	-	667,350.000
5	Tadongkon	602,128.000	135,486.000	-	-	737,614.000
	JUMLAH	3,072,931.000	707,444.000	-	208,765.000	3,989,140.000
III	SANGGALANGI					
1	La'Bo'	602,128.000	226,457.000	-	208,765.000	1,037,350.000
2	Buntu La'Bo'	602,128.000	186,669.000	-	208,765.000	997,562.000
3	Tallung Penanian	602,128.000	178,351.000	-	208,765.000	989,244.000
4	Pata'Padang	602,128.000	196,042.000	-	-	798,170.000
5	Tandung La'Bo'	602,128.000	235,417.000	105,688.000	-	943,233.000
	JUMLAH	3,010,640.000	1,022,936.000	105,688.000	626,295.000	4,765,559.000
IV	BUNTAO'					
1	Sapan Kua-Kua	602,128.000	278,373.000	105,688.000	-	986,189.000
2	Rinding Kila'	602,128.000	287,665.000	-	-	889,793.000
3	Misa'Ba'Bana	539,839.000	88,272.000	-	-	628,111.000
4	Issong Kalua'	602,128.000	129,912.000	-	-	732,040.000
	JUMLAH	2,346,223.000	784,222.000	105,688.000	-	3,236,133.000
V	RANTEBUA					
1	Rantebua	602,128.000	173,592.000	105,688.000	-	881,408.000
2	Pitung Penanian	539,839.000	243,034.000	105,688.000	-	888,561.000
3	Ma'Kuan Pare	539,839.000	208,993.000	105,688.000	-	854,520.000
4	Rantebua Sumalu	539,839.000	241,610.000	105,688.000	-	887,137.000
5	Rantebua Sanggalangi'	539,839.000	236,191.000	105,688.000	-	881,718.000
	JUMLAH	2,761,484.000	1,103,420.000	528,440.000	-	4,393,344.000
VI	NANGGALA					
1	Nanggala	539,839.000	164,901.000	-	-	704,740.000
2	Tandung Nanggala	539,839.000	112,025.000	-	-	651,864.000
3	Lili'Kira'	539,839.000	123,567.000	-	-	663,406.000
4	Karre Limbong	539,839.000	233,986.000	-	-	773,825.000
5	Rante	539,839.000	122,118.000	-	208,765.000	870,722.000
6	Basokan	539,839.000	184,102.000	-	-	723,941.000
7	Nanna' Nanggala	539,839.000	150,978.000	-	-	690,817.000
8	Karre Pananian	539,839.000	208,534.000	105,688.000	-	854,061.000
	JUMLAH	4,318,712.000	1,300,211.000	105,688.000	208,765.000	5,933,376.000
VII	TONDON					
1	Tondon Langi'	602,128.000	282,236.000	105,688.000	-	990,052.000
2	Tondon	664,418.000	293,452.000	105,688.000	-	1,063,558.000
3	Tondon Sibata	602,128.000	159,306.000	-	-	761,434.000
4	Tondon Matallo	664,418.000	308,849.000	105,688.000	-	1,078,955.000
	JUMLAH	2,533,092.000	1,043,843.000	317,064.000	-	3,893,999.000

No.	NAMA KECAMATAN DAN LEMBAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU ADD PER LEMBAH
1	2	3	4	5	6	6
VIII	TALLUNGLIPU					
1	Buntu Tallunglipu	539,839.000	123,790.000	-	-	663,629.000
	JUMLAH	539,839.000	123,790.000	-	-	663,629.000
IX	RANTEPAO					
1	Limbong	602,128.000	157,822.000	-	-	759,950.000
2	Saloso	602,128.000	147,130.000	-	208,765.000	958,023.000
	JUMLAH	1,204,256.000	304,952.000	-	208,765.000	1,717,973.000
X	TIKALA					
1	Buntu Batu	602,128.000	299,803.000	-	-	901,931.000
2	Sereale	539,839.000	168,392.000	-	-	708,231.000
3	Embatau	602,128.000	276,043.000	-	208,765.000	1,086,936.000
4	Benteng Ka'Do To'Rea	539,839.000	208,413.000	-	-	748,252.000
5	Pangden	539,839.000	259,682.000	105,688.000	-	905,209.000
	JUMLAH	2,823,773.000	1,212,333.000	105,688.000	208,765.000	4,350,559.000
XI	SESEAN					
1	Buntu Lobo'	602,128.000	216,101.000	105,688.000	-	923,917.000
2	Parinding	539,839.000	141,952.000	-	-	681,791.000
3	Bori' Ranteletok	539,839.000	192,997.000	-	208,765.000	941,601.000
4	Bori' Lombongan	539,839.000	149,068.000	-	-	688,907.000
	JUMLAH	2,221,645.000	700,118.000	105,688.000	208,765.000	3,236,216.000
XII	BALUSU					
1	Palangi'	539,839.000	159,518.000	-	208,765.000	908,122.000
2	Lil'Kira' Ao' Gading	539,839.000	214,117.000	105,688.000	-	859,644.000
3	Karua	539,839.000	198,425.000	105,688.000	-	843,952.000
4	Awa' Kawasik	539,839.000	115,615.000	-	-	655,454.000
5	Balusu Bangunlipu	602,128.000	290,916.000	-	208,765.000	1,101,809.000
	JUMLAH	2,761,484.000	978,591.000	211,376.000	417,530.000	4,368,981.000
XIII	SA'DAN					
1	Sa'Dan Ulusalu	664,418.000	723,111.000	158,532.000	-	1,546,061.000
2	Sa'Dan Ballo Pasange'	539,839.000	334,498.000	105,688.000	-	980,025.000
3	Sa'Dan Pebulian	602,128.000	249,150.000	105,688.000	-	956,966.000
4	Sangkaropi	602,128.000	317,021.000	105,688.000	-	1,024,837.000
5	Sa'Dan Tiroallo	602,128.000	282,385.000	105,688.000	-	990,201.000
6	Sa'Dan Andulan	539,839.000	166,854.000	-	208,765.000	915,458.000
7	Sa'Dan Pesondongan	602,128.000	315,647.000	105,688.000	-	1,023,463.000
8	Sa'Dan Liku Lambe'	602,128.000	390,601.000	105,688.000	-	1,098,417.000
	JUMLAH	4,754,736.000	2,779,267.000	792,660.000	208,765.000	8,535,428.000
XIV	BANGKELEKILA'					
1	To'Yasa Akung	602,128.000	209,002.000	105,688.000	-	916,818.000
2	Batu Limbong	602,128.000	246,899.000	105,688.000	-	954,715.000
3	Bangkelekila'	602,128.000	169,089.000	105,688.000	-	876,905.000
4	Tampan Bonga	602,128.000	159,686.000	-	-	761,814.000
	JUMLAH	2,408,512.000	784,676.000	317,064.000	-	3,510,252.000
XV	SESEAN SULOARA'					
1	Suloara'	602,128.000	385,949.000	105,688.000	-	1,093,765.000
2	Sesean Matallo	539,839.000	127,195.000	-	-	667,034.000
3	Landorundun	539,839.000	101,640.000	-	-	641,479.000
4	Tonga Riu	539,839.000	164,856.000	105,688.000	-	810,383.000
5	Lempo	539,839.000	163,291.000	105,688.000	-	808,818.000
	JUMLAH	2,761,484.000	942,931.000	317,064.000	-	4,021,479.000
XVI	KAPALAPITU					
1	Benteng Ka'Do	539,839.000	236,932.000	-	208,765.000	985,536.000
2	Sikuku'	539,839.000	213,437.000	-	208,765.000	962,041.000
3	Polo Padang	539,839.000	149,326.000	-	-	689,165.000
4	Kantun Poya	539,839.000	187,141.000	-	-	726,980.000
5	Kapala Pitu	539,839.000	107,857.000	-	208,765.000	856,461.000
6	Benteng Mamullu	602,128.000	189,320.000	-	-	791,448.000
	JUMLAH	3,301,323.000	1,084,013.000	-	626,295.000	5,011,631.000
XVII	DENDE' PIONGAN NAPO					
1	Madong	539,839.000	185,140.000	-	208,765.000	933,744.000
2	Dende'	539,839.000	233,208.000	105,688.000	-	878,735.000
3	Piongan	539,839.000	240,458.000	105,688.000	-	885,985.000
4	Paku	539,839.000	229,052.000	105,688.000	-	874,579.000
5	Kapolang	539,839.000	250,157.000	105,688.000	-	895,684.000
6	Buntu Tagari	539,839.000	338,386.000	105,688.000	-	983,913.000
7	Parinding	539,839.000	265,622.000	105,688.000	-	911,149.000
	JUMLAH	3,778,873.000	1,742,023.000	634,128.000	208,765.000	6,363,789.000

No.	NAMA KECAMATAN DAN LEMBAH	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI APIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU ADD PER LEMBAH
1	2	3	4	5	6	6
XVIII	AWAN RANTE KARUA					
1	Awan	539,839.000	244,227.000	105,688.000	-	889,754.000
2	Batu Lotong	539,839.000	347,931.000	105,688.000	-	993,458.000
3	Buntu Karua	602,128.000	413,295.000	105,688.000	-	1,121,111.000
4	Londong Biang	539,839.000	341,091.000	105,688.000	-	986,618.000
	JUMLAH	2,221,645.000	1,346,544.000	422,752.000	-	3,990,941.000
XIX	RINDINGALLO					
1	Butulangkan (Limbong Mariting)	539,839.000	256,411.000	105,688.000	-	901,938.000
2	Rindinggallo	539,839.000	260,218.000	105,688.000	-	905,745.000
3	MarTing	539,839.000	196,866.000	-	-	736,705.000
4	Lo' Ko Uru	539,839.000	218,840.000	-	-	758,679.000
5	Ampang Batu	539,839.000	242,254.000	-	-	782,093.000
6	Lempo Poton	539,839.000	177,615.000	105,688.000	-	823,142.000
7	Buntu Batu	539,839.000	203,473.000	-	-	743,312.000
	JUMLAH	3,778,873.000	1,555,677.000	317,064.000	-	5,651,614.000
XX	BUNTU PEPASAN					
1	Buntu Minanga	539,839.000	224,196.000	-	-	764,035.000
2	Sarambu	539,839.000	231,497.000	105,688.000	-	877,024.000
3	Rante Uma	539,839.000	213,964.000	105,688.000	-	859,491.000
4	Talimbangan	539,839.000	332,043.000	158,532.000	-	1,030,414.000
5	Pulu' Pulu'	602,128.000	350,728.000	105,688.000	-	1,058,544.000
6	Paanganan	539,839.000	251,929.000	105,688.000	-	897,456.000
7	Parandangan	539,839.000	188,934.000	-	208,765.000	937,538.000
8	Roroan Barra'-Barra'	539,839.000	216,110.000	-	-	755,949.000
9	Pangkung Batu	539,839.000	271,085.000	105,688.000	-	916,612.000
10	Pengkaroan Manuk	539,839.000	248,817.000	105,688.000	-	894,344.000
11	Batu Busa	539,839.000	215,092.000	105,688.000	-	860,619.000
12	Ponglu	539,839.000	179,355.000	-	-	719,194.000
	JUMLAH	6,540,357.000	2,923,750.000	898,348.000	208,765.000	10,571,220.000
XXI	BARUPPU'					
1	Baruppu' Utara	602,128.000	341,607.000	158,532.000	-	1,102,267.000
2	Baruppu Benteng Batu	539,839.000	406,779.000	158,532.000	-	1,105,150.000
3	Baruppu' Parodo	602,128.000	451,559.000	158,532.000	-	1,212,219.000
	JUMLAH	1,744,095.000	1,199,945.000	475,596.000	-	3,419,636.000
Total		62,912,007.000	24,892,181.000	5,865,684.000	3,549,005.000	97,218,877.000

BUPATI TORAJA UTARA,

  
JOHANIS BASSANG